

IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP.
3. Fotokopi Ijazah dilegalisir.
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) yang masih berlaku dan dilegalisir Asli.
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar.
8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri).
9. Surat Keterangan sehat dari Dokter.
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
11. Surat Izin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : Sama dengan masa berlaku STR.